



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 572/MENKES/SK/VI/2008**

TENTANG

STANDAR PROFESI REFRAKSIONIS OPTISIEN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Refraksionis Optisien dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/47/Menpan/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1368/Menkes/PB/IX/2005 dan Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 994/Menkes/PER/XI/2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI REFRAKSIONIS OPTISIEN.**
- Kedua : Standar Profesi Refraksionis Optisien dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib digunakan sebagai acuan bagi Refraksionis Optisien dalam menjalankan profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, demi kepentingan publik dan kepentingan terbaik pasien/klien yang dilayani.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008


MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 572/MENKES/SK/VI/2008
Tanggal : 30 Juni 2008

STANDAR PROFESI REFRAKSIONIS OPTISIEN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan.

Salah satu upaya kesehatan yang harus dicapai adalah upaya kesehatan mata dan pencegahan kebutaan dalam rangka optimalisasi fungsi penglihatan masyarakat dengan melibatkan tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan tanggung jawab profesinya. Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan, maka peranan refraksionis optisien sebagai salah satu tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk melaksanakan upaya kesehatan mata dan pencegahan kebutaan.

Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus selalu dibina dan diawasi. Pembinaan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya, sehingga selalu tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar tenaga



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

kesehatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundangan-undangan dan sistem yang telah ditetapkan.

Organisasi profesi Iropin (Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia) dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap anggota-anggotanya, telah dan akan melibatkan banyak pihak agar masalah-masalah yang demikian kompleks dapat diselesaikan secara komperhensif. Beberapa mekanisme pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan adalah melalui mekanisme perijinan seperti SIRO (Surat Ijin Refraksionis Optisien) dan SIK (Surat Ijin Kerja). Sedangkan mekanisme lainnya yang sangat fundamental adalah melalui pemberlakuan Standar Profesi Refraksionis Optisien Indonesia secara nasional.

B. TUJUAN

Keberadaan Standar Profesi ini penting dan sangat bermanfaat bagi Refraksionis Optisien karena dengan demikian anggota perofesi di seluruh Indonesia telah memiliki acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sarana pelayanan kesehatan mata.

Standar Profesi ini digunakan sebagai pedoman yang berlaku secara nasional dengan tujuan :

- 1 Sebagai acuan bagi organisasi profesi dalam pembinaan dan pengembangan anggotanya.
- 2 Sebagai acuan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja anggota profesi.

II. PENGERTIAN

A. Definisi

1. Refraksionis Optisien/ Optometris adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.

2. Pemeriksaan mata dasar adalah pemeriksaan pendahuluan untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya kelainan/ penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter.
3. Kacamata adalah alat bantu untuk memperbaiki tajam penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang di depan mata.
4. Lensa kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada jaringan anterior kornea dan sklera untuk memperbaiki tajam penglihatan dan kosmetik.
5. Resep adalah koreksi anomali refraksi berupa ukuran lensa kacamata dan atau lensa kontak.
6. Sarana Kesehatan adalah optikal, laboratorium optik, infrastruktur kesehatan, tempat praktek dokter, dan tempat lainnya yang menjadi tempat praktek refraksionis optisien.
7. Organisasi profesi adalah Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 September 1972 berdasarkan Akte Notaris Refizal Sarjana Hukum Nomor 23 tanggal 14 Februari tahun 2000.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup profesi meliputi peran dan fungsi refraksionis optisien, yaitu sebagai berikut :

Peran I : Sebagai Pelaksana Pelayanan Pemeliharaan Penglihatan

Fungsi :

1. Melakukan anamnesa terhadap pasien,
2. Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan,
3. Melaksanakan pemeriksaan obyektif, subyektif, binokuler, ortoptik,
4. Melaksanakan diagnosa,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Melaksanakan tata laksana koreksi penglihatan pasien,
6. Mencatat data klinik pasien,
7. Melaksanakan rujukan bila diperlukan,
8. Melaksanakan proses pembuatan kacamata koreksi,
9. Melaksanakan proses pemilihan, pemasangan, dan pemeriksaan lanjutan pada pasien lensa kontak.
10. Melaksanakan pelatihan ortoptis.
11. Melaksanakan pemberian koreksi alat bantu penglihatan sub normal.

Peran II : Sebagai Penata Laksana Pemeliharaan Penglihatan

Fungsi :

1. Menata teknis optik agar dapat menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan penglihatan,
2. Melaksanakan tata laksana penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan penglihatan ditinjau dari segi manajerial, antara lain pembiayaan, tenaga kerja (sumber insani), dan pemasaran sehingga pelayanan dapat dilakukan secara mandiri tanpa meninggalkan fungsi sosialnya.

Peran III : Sebagai Penyuluh Bidang Pemeliharaan Penglihatan

Fungsi :

1. Melaksanakan penyuluhan secara mandiri atau berpartisipasi pada program pemerintah dalam hal pentingnya menjaga indera penglihatan dan mencegah kebutaan,
2. Melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan mutu penglihatan terutama di tempat kerja agar aman, nyaman dan terhindar dari bahaya yang menyebabkan turunnya mutu penglihatan bahkan hilangnya penglihatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan Refraksionis Optisien adalah dengan jenjang pendidikan minimal penataran sebelum tahun 1981, Diploma I, II dan III.

Secara umum kualifikasi pendidikan Refraksionis Optisien meliputi pemahaman dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut :

1. Anatomi dan Fisiologi Umum, Anatomi dan Fisiologi Mata,
2. Patofisiologi umum, Patofisiologi mata, dan Mikrobiologi,
3. Fisika optik umum dan Fisika Optik Mata/ Oculer,
4. Fisiologi Penglihatan dan Persepsi,
5. Praktek Klinik Dasar dan Praktek Klinik Lanjutan,
6. Klinik Optik I (Penggosokan), Klinik Optik II (Ophthalmik Optik),
7. Penggunaan peralatan pendukung,
8. Pengetahuan tentang Ilmu Kesehatan Masyarakat;
9. Proses pembuatan lensa kacamata dan lensakontak;
10. Prosedur pemeriksaan refraksi dan penilaian mutu penglihatan,
11. Penatalaksanaan koreksi kelainan refraksi,
12. Pencatatan hasil pemeriksaan hasil kelainan refraksi dan penyimpangannya,
13. Penyuluhan kesehatan mata dan pemakaian kacamata/ lensa kontak,
14. Tata cara penyuluhan kesehatan mata dan pemakaian kacamata/ lensakontak;
15. Etika, peraturan disiplin dan sikap perilaku sebagai tenaga kesehatan.

III. STANDAR KOMPETENSI

A. PENGERTIAN

1. Pengertian Standar Profesi

Standar profesi adalah batasan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap/ perilaku minimal yang harus dikuasai oleh seorang anggota profesi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat.

2. Pengertian Standar Kompetensi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Standar kompetensi adalah standar yang membakukan suatu kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan tingkat kompetensi tertentu yang penyusunannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta didukung oleh sikap kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan

3. Pengertian Kode Etik

Kode Etik adalah kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan apa yang dianggap baik atau buruk dalam melakukan kegiatan profesi.

Disamping sebagai kumpulan asas dan nilai, Kode Etik adalah juga sebagai pedoman agar anggota profesi bertindak etis, tidak sekedar mentaati peraturan perundang-undangan.

B. PENGELOMPOKAN BIDANG BERDASARKAN KOMPETENSI DAN DAFTAR UNIT KOMPETENSI

1. Pengelompokan Bidang Pelayanan Kesehatan Mata

1.1. Kompetensi sebagai Pelaksana pada Pelayanan Kesehatan Mata Primer

a. Pelayanan Refraksi

1. Melakukan persiapan pelayanan refraksi
2. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan refraksi
3. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif
4. Melakukan pemeriksaan refraksi subyektif monokuler
5. Menetapkan kelainan mata yang perlu dirujuk
6. Melakukan penyuluhan/bimbingan pemeliharaan penglihatan (vision care)
7. Menetapkan kelainan refraksi dan jenis terapi penglihatan yang diperlukan (untuk koreksi kacamata dengan ukuran penuh)
8. Melakukan pencatatan pelayanan refraksi
9. Memimpin satuan unit kerja refraksi

b. Pelayanan Optisi

1. Menterjemahkan resep kacamata



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Melakukan pelayanan optisi
3. Melakukan pemesanan lensa kacamata
4. Melakukan verifikasi lensa kacamata
5. Melakukan penilaian kacamata
6. Melakukan pemotongan lensa kacamata .
7. Melakukan pengecekan lensa hasil prosesing
8. Melakukan penyesuaian kacamata standar.
9. Melakukan pengepasan kacamata ke wajah klien
10. Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemakaian Kacamata.
11. Melakukan pencatatan pelayanan optisi.
12. Memimpin satuan unit kerja optisi.

1.2. Kompetensi sebagai Pelaksana Lanjutan pada Pelayanan Kesehatan Mata Sekunder

a. Pelayanan Refraksi

1. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan refraksionis
2. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif
3. Melakukan pemeriksaan refraksi subyektif monokuler
4. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler
5. Menetapkan kelainan mata yang perlu di rujuk
6. Melakukan penyuluhan/bimbingan pemeliharaan penglihatan.
7. Menetapkan kelainan refraksi dan jenis terapi penglihatan yang diperlukan.
8. Melakukan evaluasi pelayanan refraksi.
9. Melakukan pencatatan pelayanan refraksi
10. Memimpin satuan unit kerja refraksi

b. Pelayanan Optisi

1. Menterjemahkan resep kacamata
2. Melakukan pelayanan optisi
3. Melakukan pemotongan lensa kacamata .
4. Melakukan pengecekan lensa hasil prosesing
5. Melakukan penyetelan kacamata standar
6. Melakukan pengepasan kacamata kewajah klien



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemakaian Kacamata
8. Melakukan evaluasi pelayanan optisi
9. Melakukan pencatatan pelayanan optisi
10. Memimpin satuan unit kerja optisi

c. Pelayanan Lensa Kontak

1. Melakukan persiapan pelayanan lensa kontak
2. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak.
3. Menentukan jenis lensa kontak .
4. Melakukan penilaian fitting lensa kontak
5. Melakukan pemesanan lensa kontak
6. Melakukan bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak.
7. Melakukan pemeriksaan lanjutan/ kunjungan ulang.
8. Menentukan rujukan
9. Melakukan evaluasi pelayanan lensa kontak
10. Melakukan pencatatan pelayanan lensa kontak

1.3. Kompetensi sebagai Penyelia pada Pelayanan Kesehatan Mata Tersier

a. Pelayanan Refraksi

1. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan refraksi.
2. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif
3. Melakukan pemeriksaan refraksi subyektif monokuler
4. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler
5. Menetapkan kelainan mata yang perlu dirujuk
6. Melakukan penyuluhan/bimbingan pemeliharaan penglihatan (vision care)
7. Menetapkan kelainan refraksi dan jenis terapi penglihatan yang diperlukan.
8. Melakukan evaluasi pelayanan refraksi
9. Melakukan pencatatan pelayanan refraksi
10. Memimpin satuan unit kerja refraksi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Pelayanan Optisi

1. Menterjemahkan resep kacamata
2. Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemakaian Kacamata
3. Melakukan pencatatan pelayanan optisi
4. Memimpin satuan unit kerja optisi

c. Pelayanan Lensa Kontak

1. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak
2. Menentukan jenis lensa kontak .
3. Melakukan penilaian fitting lensa kontak
4. Melakukan pemeriksaan lanjutan/kunjungan ulang

2. DAFTAR JUDUL UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	RO.P.R.01.01	Melakukan persiapan pelayanan refraksi
2	RO.P.R.02.02	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan refraksi
3	RO.P.R.03.03	Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif
4	RO.P.R.04.04	Melakukan pemeriksaan refraksi subyektif monokuler
5	RO.P.R.05.05	Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler
6	RO.P.R.06.06	Menetapkan kelainan mata yang perlu dirujuk
7	RO.P.R.07.07	Melakukan penyuluhan/bimbingan pemeliharaan penglihatan
8	RO.P.R.08.08	Menetapkan kelainan refraksi dan jenis terapi penglihatan yang diperlukan
9	RO.P.R.09.09	Melakukan evaluasi pelayanan refraksi
10	RO.P.R.10.10	Melakukan pencatatan pelayanan refraksi
11	RO.P.R.11.11	Memimpin satuan unit kerja refraksi
12	RO.P.O.01.12	Menterjemahkan resep kacamata
13	RO.P.O.02.13	Melakukan pelayanan optisi
14	RO.P.O.03.14	Melakukan pemesanan lensa kacamata
15	RO.P.O.04.15	Melakukan verifikasi lensa kacamata
16	RO.P.O.05.16	Melakukan penilaian kacamata



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

17	RO.P.O.06.17	Melakukan pemotongan lensa kacamata
18	RO.P.O.07.18	Melakukan pengecekan lensa hasil prosesing
19	RO.P.O.08.19	Melakukan penyetelan kacamata standar
20	RO.P.O.09.20	Melakukan pengepasan kacamata kewajah klien
21	RO.P.O.10.21	Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata
22	RO.P.O.11.22	Melakukan evaluasi pelayanan optisi
23	RO.P.O.12.23	Melakukan pencatatan pelayanan optisi
24	RO.P.O.13.24	Memimpin satuan unit kerja optisi
25	RO.PLK.01.25	Melakukan persiapan pelayanan lensa kontak
26	RO.PLK.02.26	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak
27	RO.PLK.03.27	Menentukan jenis lensa kontak
28	RO.PLK.04.28	Melakukan penilaian fitting lensa kontak
29	RO.PLK.05.29	Melakukan pemesanan lensa kontak
30	RO.PLK.06.30	Melakukan bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak
31	RO.PLK.07.31	Melakukan pemeriksaan lanjutan/ kunjungan ulang
32	RO.PLK.08.32	Menentukan rujukan
33	RO.PLK.09.33	Melakukan evaluasi pelayanan lensa kontak
34	RO.PLK.10.34	Melakukan pencatatan pelayanan lensa kontak

IV. KODE ETIK

A. MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap fungsi dan tugas serta pengabdian Refraksionis Optisien di dalam memperjuangkan maksud dan tujuan profesi.

Sesungguhnya mata adalah sumber keindahan, dan jendela masuknya informasi dari alam semesta. Maha Besar ALLAH yang telah menciptakan mata yang tak ternilai, sebagai tanda keagungan-Nya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Ilmu Refraksi Optisi adalah suatu sarana untuk mencapai penglihatan yang optimal, demi pengabdian dan didorong oleh keinginan yang luhur terhadap kepentingan bangsa dan kesejahteraan umat manusia, maka disusunlah kode etik profesi Refraksionis Optisien yang diatur dan disusun sebagai berikut

B. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Pribadi

- a Menjaga kemandirian/ independensi profesi dari perbedaan kepentingan terhadap orientasi profesi Refraksionis Optisien yang mengutamakan pelayanan,
- b Menjaga integritas profesional, yaitu memberikan pelayanan dengan segenap kemampuan dan keterampilan terbaik sesuai dengan standar profesi.

2. Kewajiban Terhadap Klien

Hubungan antara Refraksionis Optisien dengan klien adalah hubungan individu yg dibina atas dasar saling percaya.

Refraksionis Optisien wajib melakukan segala upaya untuk mempertahankan dan menjaga kepercayaan itu, seperti :

- a. Memberi penjelasan dan meminta persetujuan tentang tindakan yang akan dilakukan,
- b. Merujuk kepada rekan sejawat atau tenaga kesehatan lainnya bila terdapat hal-hal yang berada di luar kemampuan Refraksionis Optisien untuk mendapatkan pendapat kedua (second opinion),
- c. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikemukakan atau yang diperoleh dari pemeriksaan. Hal ini terutama berlaku untuk informasi pada catatan klien.

3. Kewajiban Terhadap Sejawat/ Profesi Lain

Adalah menjadi kewajiban setiap Refraksionis Optisien untuk menjaga hubungan profesional dg baik, seperti :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Hubungan dengan sesama Refraksionis Optisien dimana secara keseluruhan tergantung dari hubungan kesejawatan dalam persatuan profesi,
- b. Hubungan dengan profesi lain, dimana dalam menjalankan tugasnya, hubungan baik yang dibina didasarkan atas saling menghargai tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing individu

V. PENUTUP

Standar Profesi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Refraksionis Optisien dengan mengacu pada keputusan Musyawarah Nasional IV Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia No. 006/Munas-4/ROI/VII/2005 tentang Pengesahan Standar Profesi Refraksionis Optisien Indonesia.

Standar Profesi ini disusun dengan format yang disepakati oleh Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan organisasi profesi serta pedoman yang berlaku.


MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)